



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mukhlis Bin Abdurrahman;
2. Tempat lahir : Mns. Trieng MU;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/5 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Trieng MU, Kecamatan Lhoksukon,
Kabupaten Aceh
Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327, Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 269/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 6 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 269/Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 269/Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi seberat 1,67 gram/ bruto.Dipergunakan dalam berkas perkara Mukhlisin Bin M. Hasan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN bersama-sama saksi MUKHLISIN BIN M. HASAN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Trieng



MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.10 wib terdakwa pergi ke pondok di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, pada saat itu terdakwa melihat saksi Mukhlisin Bin M. Hasan (berkas terpisah) sedang mencampur narkoba jenis ganja dengan tembakau rokok kemudian membalut rokok tersebut, lalu terdakwa langsung meminta narkoba jenis ganja dari saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, selanjutnya saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dari saku celananya dan meletakkan di atas lantai pondok lalu terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok, setelah itu narkoba jenis ganja dan tembakau rokok yang telah bercampur terdakwa balut kembali, selanjutnya terdakwa menghisap rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menyimpan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi ke dalam saku celananya, dan saat tersebut terdakwa melihat sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf (berkas terpisah) hanya duduk saja dibelakang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dibangku luar pondok seorang diri.
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib datang anggota Kepolisian Resor Aceh Utara ke pondok tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, dan setelah diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf, selanjutnya terdakwa, sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju rumah sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf, kemudian anggota Kepolisian Resor Aceh Utara melakukan penggeledahan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf didalam kamar di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa, sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 74/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama terdakwa Mukhlisin Bin M. Hasan dan terdakwa Mukhlis Bin Abdurrahman barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas bungkus nasi berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6547/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Mukhlisin Bin M. Hasan, Mukhlis Bin Abdurrahman dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/179/V/2018/Urkes tanggal 22 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN yang dilakukan dengan tes awal (screening test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (THC), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN Terdapat unsur GANJA (THC).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN bersama-sama saksi MUKHLISIN BIN M. HASAN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.10 wib terdakwa pergi ke pondok di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, pada saat itu terdakwa melihat saksi Mukhlisin Bin M. Hasan (berkas terpisah) sedang mencampur narkoba jenis ganja dengan tembakau rokok kemudian membalut rokok tersebut, lalu terdakwa langsung meminta narkoba jenis ganja dari saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, selanjutnya saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dari saku celananya dan meletakkan di atas lantai pondok lalu terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok, setelah itu narkoba jenis ganja dan tembakau rokok yang telah bercampur terdakwa balut kembali, selanjutnya terdakwa menghisap rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menyimpan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi ke dalam saku celananya, dan saat tersebut terdakwa melihat sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf (berkas terpisah) hanya duduk saja dibelakang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dibangku luar pondok seorang diri.
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib datang anggota Kepolisian Resor Aceh Utara ke pondok tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, dan setelah diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf, selanjutnya terdakwa, sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju rumah sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf, kemudian anggota Kepolisian Resor Aceh Utara melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf didalam kamar di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa, sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 74/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama terdakwa Mukhlisin Bin M. Hasan dan terdakwa Mukhlis Bin Abdurrahman barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas bungkus nasi berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6547/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Mukhlisin Bin M. Hasan, Mukhlis Bin Abdurrahman dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/179/V/2018/Urkes tanggal 22 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (THC), dengan Kesimpulan pada air seni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(urine) atas nama MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN Terdapat unsur GANJA (THC).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN bersama-sama saksi MUKHLISIN BIN M. HASAN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 21.10 wib terdakwa pergi ke pondok di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, pada saat itu terdakwa melihat saksi Mukhlisin Bin M. Hasan (berkas terpisah) sedang mencampur narkotika jenis ganja dengan tembakau rokok kemudian membalut rokok tersebut, lalu terdakwa langsung meminta narkotika jenis ganja dari saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, selanjutnya saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dari saku celananya dan meletakkan di atas lantai pondok lalu terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dan mencampurnya dengan tembakau rokok, setelah itu narkotika jenis ganja dan tembakau rokok yang telah bercampur terdakwa balut kembali, selanjutnya terdakwa menghisap rokok yang sudah bercampur dengan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menyimpan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi ke dalam saku celananya, dan saat tersebut terdakwa melihat sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf (berkas terpisah) hanya duduk saja dibelakang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dibangku luar pondok seorang diri.
- Bahwa sekira pukul 21.20 wib datang anggota Kepolisian Resor Aceh Utara ke pondok tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan menemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, dan setelah diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf, selanjutnya terdakwa, sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa menuju rumah sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf, kemudian anggota Kepolisian Resor Aceh Utara melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf didalam kamar di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa, sdr. Abdurrahman Bin M. Yusuf dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 74/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama terdakwa Mukhlisin Bin M. Hasan dan terdakwa Mukhlis Bin Abdurrahman barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas bungkus nasi berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6547/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Mukhlisin Bin M. Hasan, Mukhlis Bin Abdurrahman dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/179/V/2018/Urkes tanggal 22 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 269/Pid.Sus/2018/PN Lsk



menggunakan Reagen Ganja (THC), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MUKHLIS BIN ABDURRAHMAN Terdapat unsur GANJA (THC).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ichbal Satria Bin Jufri YS, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.00 wib saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di Gampong Trieng MU sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pukul 21.15 wib saksi bersama rekan lainnya bergerak menuju tempat dimaksud, dan setelah tiba d TKP selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi di kantong celana belakang sebelah kanan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, sedangkan dari saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya menanyakan kepada saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dari mana memperoleh Ganja yang ditemukan tersebut dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf;
- Bahwa selanjutnya saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf dan Terdakwa dimasukkan kedalam mobil pergi menuju kerumah saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dan setibanya disana saksi bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja seberat 10,23



gram/ bruto yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf didalam kamar rumah;

- Bahwa saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf mengakui membeli narkoba jenis ganja dari Dedek (DPO);
- Bahwa terdakwa, saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf, saksi Mukhlisin Bin M. Hasan beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Murdani Bin Syukri, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.00 wib saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di Gampong Trieng MU sering dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pukul 21.15 wib saksi bersama rekan lainnya bergerak menuju tempat dimaksud, dan setelah tiba d TKP selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi di kantong celana belakang sebelah kanan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, sedangkan dari saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan lainnya menanyakan kepada saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dari mana memperoleh Ganja yang ditemukan tersebut dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf;
- Bahwa selanjutnya saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf dan Terdakwa dimasukkan kedalam mobil pergi menuju kerumah saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, dan setibanya disana saksi bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan rumah dan



menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja seberat 10,23 gram/ bruto yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf didalam kamar rumah;

- Bahwa saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf mengakui membeli narkoba jenis ganja dari Dedek (DPO);
- Bahwa terdakwa, saksi Abdurrahman Bin M.Yusuf, saksi Mukhlisin Bin M. Hasan beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 17.00 wib saksi sedang duduk istirahat bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan di pondok Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan saat saksi hendak bangun dari tempat duduk Mukhlisin Bin M. Hasan menanyakan kepada saksi mau kemana saksi menjawab mau membeli ganja, kemudian saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi mengambil uang tersebut, selanjutnya saksi pergi ;
- Bahwa pukul 19.30 wib saksi kembali ke Pondok Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan saksi bertemu dengan Halim (DPO) dan berbincang-bincang mengenai tempat membeli ganja, dan pukul 20.30 wib Halim mengatakan kepada saksi ayo kita pergi ke tempat yang tadi kamu bilang untuk membeli ganja, tapi saya gak ada uang dan saksi mengatakan, ini saya ada uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) setelah itu saksi naik motor dan duduk di belakang Halim ;
- Bahwa pukul 20.40 wib saksi bertemu dengan Dedek (DPO) di warung di Gampong Pante Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang pada sat itu sedang tutup lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Dedek, selanjutnya Dedek menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran



kepada saksi, setelah itu saksi dan Halim pulang kerumah saksi di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;

- Bahwa setelah tiba dirumah saksi masuk kedalam kamar lalu saksi mengambil sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang saksi beli tersebut dan sisanya saksi simpan di saku baju saksi yang bergantung didalam kamar, selanjutnya ganja yang saksi sisihkan tersebut saksi genggam, lalu saksi naik motor Halim (DPO) menuju pondok;
- Bahwa pukul 21.00 wib disaat saksi sedang duduk bersama dengan Halim (DPO) tiba-tiba datang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ke pondok tersebut, kemudian saksi menyerahkan narkoba jenis ganja yang saksi genggam tersebut kepada saksi Mukhlisin Bin M. Hasan;
- Bahwa setelah itu Mukhlisin Bin M. Hasan mengambil kertas bekas bungkus nasi di bawah pondok dan membalut ganja yang saksi berikan tersebut;
- Bahwa pukul 21.10 wib datang Terdakwa duduk di pondok bersama saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan Halim (DPO), sedangkan saksi duduk di kursi dibelakang saksi Mukhlisin Bin M. Hasan di luar pondok tersebut, dan tidak lama kemudian Halim (DPO) pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa pukul 21.20 wib datang anggota Kepolisian Aceh Utara ke pondok tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja didalam saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui menerima narkoba jenis ganja tersebut dari saksi, selanjutnya anggota Kepolisian menginterogasi saksi dan pukul 21.40 wib saksi dibawa ke rumah saksi di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa tiba dirumah saksi tepatnya di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik saksi, selanjutnya saksi, saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;



4. Saksi Mukhlisin Bin M. Hasan, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 17.00 wib saksi sedang duduk bersama saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf di pondok di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, disaat saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf hendak bangun dari tempat duduknya saksi menanyakan mau kemana saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf menjawab mau membeli ganja, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf, kemudian saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa pukul 17.30 wib saksi pulang ke rumah dan pukul 21.00 wib saksi pergi ke pondok, saat itu ada saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf dan Halim (DPO) yang sedang duduk di pondok tersebut lalu saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf menyerahkan 1 (satu) genggam narkotika jenis ganja kepada saksi, lalu saksi mengambil Ganja tersebut kemudian saksi ambil kertas bungkus nasi dibawah pondok, selanjutnya saksi ambil sedikit ganja tersebut untuk saksi hisap;
- Bahwa kemudian Halim meminta ganja dari saksi untuk dihisap, setelah saksi berikan kepada Halim kemudian sisa ganja tersebut yang saksi balut dengan kertas bungkus nasi saksi simpan di saku celana saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian pukul 21.10 wib datang Terdakwa meminta narkotika jenis ganja dari saksi, selanjutnya saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dari saku celana saksi kemudian saksi letakkan di atas lantai pondok, lalu Terdakwa mengambil ganja tersebut dan membalutnya dengan menggunakan rokok seperti yang saksi lakukan sebelumnya, setelah itu saksi simpan kembali 1 (satu) bungkus ganja tersebut didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf hanya duduk saja dibelakang saksi di kursi dekat pondok tersebut, dan setelah menggunakan ganja Halim langsung pergi meninggalkan saksi dan teman-teman saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 21.20 wib tiba tiba datang Aparat Kepolisian ke pondok tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengakui memperoleh ganja yang ditemukan tersebut dari saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf dan Terdakwa dimasukkan kedalam mobil milik Aparat Kepolisian dan menuju kerumah saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa setibanya dirumah saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf didalam kamar rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara ;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Aparat Kepolisian saksi ada dilakukan pemeriksaan urine di Polres Aceh Utara yang menyatakan saksi Positif menggunakan Ganja;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.30 Wib di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.10 wib terdakwa pergi ke pondok di Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, pada saat itu terdakwa melihat saksi Mukhlisin Bin M. Hasan sedang mencampur narkoba jenis Ganja dengan tembakau rokok lalu membalut di rokok tersebut, lalu terdakwa langsung meminta narkoba jenis Ganja dari saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ;
- Bahwa selanjutnya saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja dari saku celananya kemudian meletakkan di atas lantai pondok, lalu terdakwa mengambil ganja tersebut dan mencampur narkoba jenis Ganja dengan tembakau rokok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa balut di rokok tersebut lalu terdakwa hisap rokok yang sudah bercampur dengan ganja, setelah itu saksi Mukhlisin Bin M. Hasan menyimpan kembali 1 (satu) paket Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi kedalam saku celananya, setelah terdakwa selesai menghisap ganja, Halim (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya ;
- Bahwa pukul 21.20 wib tiba tiba datang Aparat Kepolisian ke pondok tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Mukhlisin Bin M. Hasan mengakui memperoleh Ganja tersebut dari saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf, selanjutnya terdakwa, saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf, dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dimasukkan ke dalam mobil milik Aparat Kepolisian menuju kerumah saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf di Gampong Ceubrek MU Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa mengetahui dirumah saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dibawa ke Polres Aceh Utara ;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine di Polres Aceh Utara yang menyatakan terdakwa Positif menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi seberat 1,67 gram/ bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.30 Wib, bertempat di Gampong Trieng MU, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan telah ditangkap oleh saksi M. Ichbal Satria Bin Jufri YS dan saksi Murdani Bin Syukri, serta anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Utara lainnya karena menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan;
- Bahwa saksi Mukhlisin Bin M. Hasan memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf, selanjutnya terdakwa, saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dibawa dengan mobil anggota Polres Aceh Utara menuju rumah saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf, kemudian anggota Polres Aceh Utara melakukan pengeledahan rumah saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran seberat 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram didalam saku baju milik saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf didalam kamar ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pos Indonesia Nomor : 74/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama terdakwa Mukhlisin Bin M. Hasan dan terdakwa Mukhlis Bin Abdurrahman barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas bungkus nasi berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6547/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Mukhlisin Bin M. Hasan, Mukhlis Bin Abdurrahman dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/179/V/2018/Urkes tanggal 22 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Mukhlis Bin Abdurrahman yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (THC), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Mukhlis Bin Abdurrahman Terdapat unsur Ganja (THC);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 269/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.30 Wib, bertempat di Gampong Trieng MU, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara, Terdakwa dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan telah ditangkap oleh saksi M. Ichbal Satria Bin Jufri YS dan saksi Murdani Bin Syukri, serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja seberat 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram yang dibalut dengan kertas bungkus nasi didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan. Bahwa saksi Mukhlisin Bin M. Hasan memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf, selanjutnya terdakwa, saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dibawa dengan mobil anggota Polres Aceh Utara menuju rumah saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf, kemudian anggota Polres Aceh Utara melakukan penggeledahan rumah saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf didalam kamar. Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pos Indonesia Nomor : 74/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama terdakwa Mukhlisin Bin M. Hasan dan terdakwa Mukhlis Bin Abdurrahman barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas bungkus nasi berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6547/NNF/2018 tanggal 25 Juni 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Mukhlisin Bin M. Hasan, Mukhlis Bin Abdurrahman dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/179/V/2018/Urkes tanggal 22 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh



Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Mukhlis Bin Abdrurahman yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (THC), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Mukhlis Bin Abdrurahman Terdapat unsur Ganja (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri adalah bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 pukul 21.30 Wib, bertempat di Gampong Trieng MU, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan telah ditangkap oleh saksi M. Ichbal Satria Bin Jufri YS dan saksi Murdani Bin Syukri, serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Mukhlisin Bin M. Hasan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi seberat 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram didalam saku celana belakang sebelah kanan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan. Bahwa saksi Mukhlisin Bin M. Hasan memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf, selanjutnya terdakwa, saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf dan saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dibawa dengan mobil anggota Polres Aceh Utara menuju rumah saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf, kemudian anggota Polres Aceh Utara melakukan penggeledahan rumah saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran didalam saku baju milik saksi Abdurrahman Bin M. Yusuf didalam kamar. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari saksi Mukhlisin Bin M. Hasan dengan cara diberikan untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi seberat 1,67 gram/bruto, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Mukhlisin Bin M. Hasan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mukhlisin Bin M. Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Bin Abdurrahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas bungkus nasi seberat 1,67 gram/ bruto.Dipergunakan dalam perkara Mukhlisin Bin M. Hasan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 8 Nopember 2018, oleh Wendra Rais, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul, RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Bob Rosman, S.H.

Wendra Rais, S.H.M.H.

dto

Maimunsyah, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

dto

Agusyafrul, RM